

RA'YU SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

Nur Arfiyah Febriani

Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT)
Jl. Perintis Kemerdekaan I, No.33. Wilayah, Kota Tangerang
E-mail: royyana12@yahoo.com

Abstract: *Ra'yu* as a Source of Islamic Law. *Ra'yu* is one of methods for Muslim to establish laws for contemporary issues which have not been found in the Alquran and Hadith. Human is capable to think comprehensively by firmly hold on to Alquran and Hadith resulting the validity of *Ra'yu*. However, it should be considered that mind and *ra'yu* are different. Mind is the subject (individual who do the thinking), while *ra'yu* is an outcome/ object from the thought process that aims to seek the truth or solution for laws that do not exist in the Alquran and Hadith.

Keywords: *al-'aqlu, taklif* Alquran and hadith,

Abstrak: *Ra'yu* Sebagai Sumber Hukum Islam. *Ra'yu* adalah salah satu cara umat Islam untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum didapati dalam Alquran dan Hadis. Manusia memiliki akal yang mampu berfikir secara komprehensif dengan tetap berpegang teguh pada Alquran dan Hadis sebagai bukti keabsahan hasil *ra'yu*. Namun perlu digarisbawahi bahwa akal dan *ra'yu* memiliki perbedaan dalam pengertiannya. Akal adalah subjek (alat/pelaku yang melakukan pemikiran), sedangkan *ra'yu* adalah, suatu hasil/obyek dari proses pemikiran yang bertujuan untuk mencari kebenaran/solusi dari suatu hukum yang tidak ada di dalam Alquran dan hadis.

Kata Kunci: *al-'aqlu, taklif* Alquran dan hadis,

Pendahuluan

Dalam pembentukan hukum, fikih tidak akan dapat berdiri tanpa "*ushûlnya*", berbeda dengan *ushûl* yang dapat berdiri sendiri tanpa fikih, karena ia adalah dasarnya. Oleh sebab itu, usul fikih adalah ilmu yang sangat penting dalam menghasilkan hukum Islam yang responsif dan *adaptable* terhadap permasalahan kontemporer, karena ilmu ini membahas tentang metode-metode, dasar-dasar, pendekatan-pendekatan, dan teori-teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam. Hal inilah yang menjadikannya

menempati posisi sentral dalam studi keislaman, sehingga seringkali disebut sebagai "*the queen of Islamic science*". Dari kaidah-kaidah yang lahir yang dirumuskan oleh para mujahid Islam dalam disiplin ilmu ini, membawa dampak hukum yang dapat mengakomodir, antara *necessity of life* dengan tujuan hidup manusia di akhirat kelak.

Oleh sebab itu, merupakan suatu kepastian bahwa formulasi ajaran dan hukum-hukum yang dibawa Islam selalu mengarahkan arah hidup manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan, baik dalam

interaksi vertikalnya kepada Sang Pencipta (*ḥabl ma'ā khâliqih*) maupun interaksi horizontalnya sebagai makhluk sosial (*ḥabl ma'ā ikhwânih*), bahkan dalam hubungannya dengan sesama makhluk di alam raya (*ḥabl ma'ā bi'atih*). Ini karena dalam pembentukan dan penentuan hukumnya dengan berdasar kepada Alquran dan hadis, sudah melalui proses yang panjang dalam diskusi argumentatif para ahlinya demi kemaslahatan umat manusia.

Islam sangat mengerti bahwa manusia adalah makhluk sosial dinamis yang selalu menciptakan perubahan dan perkembangan dalam segala aspek kehidupannya.¹ Semua hal yang berhubungan dengan perkembangan kehidupan manusia tidak terlepas dari hasil pemikiran akal. Karena kecerdasan akal manusialah yang menjadikannya makhluk istimewa, karena dengan potensi akalnya, manusia dapat terus mengembangkan ide, melakukan berbagai inovasi, kreasi dan lain-lain.

Dalam kajian ilmu usul fikih, masalah

¹ Islam adalah agama yang mengajarkan segala aspek yang terdapat dalam kehidupan manusia. Islam menghendaki para pemeluk agamanya adalah orang-orang yang selalu aktif dan dinamis dalam kehidupannya. Karena dalam artinya sendiri secara etimologi, kata Islam berasal dari kata: *أسلم* *يسلم* *إسلاما* yang memiliki arti: proses menuju keselamatan. Islam memiliki arti: 1) melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin. 2) kedamaian dan keamanan, dan, 3) ketaatan dan kepatuhan. Lihat. *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994 M), cet. I, vol. II, 246. Dari semua definisi di atas, Islam memiliki arti yang mengarah pada suatu proses, yaitu proses menuju keselamatan. Suatu proses, menjadikan seseorang untuk selalu bertindak aktif dan dinamis demi cita-cita yang diinginkan. Oleh sebab itu, agama Islam dengan semua ajarannya, adalah bertujuan agar manusia menjalani proses menuju keselamatan, baik untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Disarikan dari: Fuad Jabali, dalam diskusi seminar kelas: Penelitian Metodologi Studi Islam, Ciputat, Kamis, 22 Januari 2009.

Dalam kamus *Lisan al-Arab*, Islam adalah menyatakan patuh dan menerima apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Ungkapan indah dan ringkas diucapkan oleh Sa'labi, "Islam itu dengan lisan dan Iman itu dengan hati". Lihat: Abi al-Fadhil Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisân al-'Arab* (Bayrut: Dâr al-SHâdir, 2000 M), juz. VII, 243. Islam adalah: pasrah, damai dan selamat. Lihat: Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam Ringkas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), cet. II, 174. Thomas Riggs mendefinisikan Islam sebagai: *Submission to the Will of God*: Peace. Artinya: Tunduk pada ketetapan Tuhan: Kedamaian. Lihat: Thomas Riggs, ed., *Worldmark Encyclopedia of Religious Practices*, vol. I (USA: Thomson Gale, 2006), h. 355.

otoritas dan kapasitas akal dalam mencoba mencari solusi/mencari ketetapan hukum dari setiap permasalahan baru yang timbul, namun tidak terdapat nas yang jelas untuk menjadi dalilnya, menjadikan ra'yu sebagai salah satu solusi dalam menjawab problematika kontemporer umat Islam. Namun, para ulama berbeda pendapat dalam penggunaan ra'yu jenis ini sebagai dalil hukum, para ahlipun membuat klasifikasi ra'yu. Juhur sepakat mendahulukan ra'yu yang tetap mengambil dalil dari premis mayor yang terdapat dalam teks-teks kitab suci sebagai ra'yu yang dapat diterima. Lalu, bagaimana dengan ra'yu dengan tanpa dalil syar'i?

Pemahaman Teks Hukum secara Kontekstual

Pemahaman teks hukum secara kontekstual, berarti mencoba memahami ayat/kalimat yang terdapat di dalam Alquran dan hadis terutama yang berhubungan dengan hukum untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan manusia sesuai pada zaman dimana Alquran itu berada. Pentingnya memahami teks hukum secara kontekstual karena segala hukum yang tergantung di dalamnya, adalah untuk kemaslahatan bagi umat manusia. Melanggarnya adalah petaka bagi manusia itu sendiri.

Butuh pemahaman yang dalam, upaya penafsiran yang komprehensif agar apa yang dimaksud dalam suatu teks ayat dapat dipahami dengan lebih baik. Meskipun tidak akan ada yang dapat menafsirkan ayat dengan *author centre interpretation*.² Namun usaha manusia "untuk dapat lebih mendekati" makna Alquran dalam arti memahami teks hukum dalam konteks kekinian tentu sangat urgen, mengingat berbagai macam perubahan yang begitu derastis dari sejak zaman Alquran diturunkan sampai pada

² Yusuf Rahman, seminar mata kuliah "Penelitian Metodologi Studi Islam", Kamis, 13 November 2008. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

zaman modern saat ini.³

Namun tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam menjawab tantangan globalisasi saat ini, karena Alquran adalah *shâlihun fi kulli zamânin wa makânin*. Oleh sebab itu, disinilah salah satu fungsi akal dan ra'yu dalam memerankan tugasnya. Permasalahan kontemporer, tentu dapat terjawab melalui analisis yang dilakukan oleh akal, dengan tetap berdasarkan Alquran dan hadis.

Ra'yu sebagai dalil hukum.

1. Pengertian *ra'yu*

Secara etimologi kata رأى (*ra'yu*) berasal dari bahasa Arab yang berarti “melihat”.⁴ Menurut Abû Hasan kata *ra'yu* memiliki arti: pengelihatian dan pandangan dengan mata atau hati, segala sesuatu yang dilihat oleh manusia, jamaknya الأراء (al-Ara').⁵ Secara terminologi, *ra'yu* menurut Muhammad Rowas, yaitu segala sesuatu yang diutamakan manusia setelah melalui proses berfikir dan merenung.⁶ Lebih spesifik lagi, apa yang diungkapkan oleh Mahmud Hamid 'Usman, seorang pakar usul fikih, mendefinisikan makna dari kata *ra'yu*, sebagai berikut:

إعتقاد صواب الحكم الذي لم ينص عليه⁷

³ Dengan catatan, meskipun terjadi perbedaan penafsiran, bukan berarti satu mazhab dapat menyalahkan mazhab yang lain. Karena setiap individu memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat dengan berpegang pada dalil yang sama-sama didapat dari Alquran dan hadis, oleh sebab itu nalar manusia dipersilahkan untuk memilih jalan mana yang diyakininya lebih mendekati kebenaran. Seperti ungkapan indah yang disampaikan Abû Hanifah: kami mengetahui ra'yu ini, dan ra'yu itu adalah ketetapan terbaik yang dapat kami lakukan. Maka barang siapa dapat membuat ra'yu yang selain itu, maka baginya ra'yu tersebut, dan bagi kami apa yang menjadi ra'yu kami. Lihat dalam kertas cover buku: Idris Jam'ah Darar Bashir, *al-Ra'yu, wa Atharuh fi Fikih al-Islâmî fi 'Ushûr Mâ Qabla Qiyâm al-Mazhâhib al-Fiqhiyyah* (Qâhîrah: Dâr Ihyâ al-Kutub al-'Arabîyyah, t.th), h. 78.

⁴ Ahmad Warson Munawar, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawir Krapyak Yogyakarta, 1984), 495.

⁵ Abû al-Hasan Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam al-Maqâyis fi al-Lughah* (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1994), 436.

⁶ Muhammad Rawas Qal'ah Ji dan Hamid SHadiq Qanibi, *Mu'jam Lughat al-Fuqahâ* (Bayrût: Dâr al-Naffas, 1985), h. 218.

⁷ Artinya: Meyakini suatu kebenaran hukum yang tidak ada nasnya

Mahmud Hamid 'Usman juga mengutip beberapa pendapat ulama yang menjelaskan tentang makna *ra'yu*,⁸ diantaranya yaitu:

1. Al-Baji, yang memberikan penjelasan tentang perbedaan antara *ra'yu* dan ijihad. Menurut al-Baji:

والفرق بينه وبين الإجتهد: أن الإجتهد معنى طلب الصواب, والرأي معنى إدراك الصواب.

ولذلك يقال: (إن الرأي الصواب: ما رأيت) فلا

يعبرون بذلك إلا عن كمال الإجتهد و إدراك المطلوب⁹

2. Ibn Khuwaiz Mandad berpendapat:

الرأي استخراج حسن العاقبة¹⁰

3. Ibn Qayyim berpendapat:

ما يراه القلب بعد فكر و تأمل و طلب لمعرفة وجه

الصواب مما تتعارض فيه الأمارات¹¹

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa *ra'yu* merupakan “hasil dari suatu perenungan dan pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap suatu permasalahan hukum yang belum pernah ada sebelumnya di dalam nas untuk kemaslahatan hidup manusia dengan menggunakan kaedah yang telah ditetapkan”.

Kata *ra'yu* adalah bentuk masdar dari kata رأى (*ra'â-yarâ-ru'yan*). Penggunaan kata *ra'yu* bisa berubah arti sesuai dengan tempat penggunaannya. Jika seseorang melihat bulan dalam keadaan sadar maka

⁸ Mahmûd Hamid 'Usman, *al-Qâmûs al-Mubîn fi Ishbîlâhât al-Usûliyyîn* (al-Qâhîrah: Dâr al-Hadîts, 1421 M/2000 H), 127-128.

⁹ Artinya: Perbedaan antara *ra'yu* dan ijihad: ijihad adalah mencari kebenaran, adapun *ra'yu* adalah menemukan/memahami suatu kebenaran. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *ra'yu* yang benar adalah apa yang telah kamu/kita lihat, *ra'yu* yang benar tidak dapat tercapai kecuali dengan sempurnanya ijihad dan menemukan (memahami) suatu masalah.

¹⁰ Artinya: Ra'yu adalah menentukan dampak/akibat yang baik (yang dikehendaki *ra'yu* adalah suatu akibat yang paling baik).

¹¹ Artinya: Keteguhan hati setelah berfikir, untuk mendapatkan suatu kebenaran bila terjadi pertentangan dalam suatu perkara.

diungkapkan: (رَأَى الْقَمَرَ فِي الْبَيْظَةِ) pada kata ini bentuk masdarnya adalah *ru'yah*: رُيَّة, tetapi kalau seseorang melihat bulan dalam keadaan tidur atau bermimpi maka diucapkan (رَأَى الْقَمَرَ فِي النُّومِ), masdar pada kata *ra'a* disini adalah *ru'ya*: رُيَا untuk sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata dan hanya dapat dipahami dengan hati, maka bentuk masdarnya adalah *ra'yu*: الرَّأْيِ selanjutnya kata ini dihususkan untuk sesuatu yang dipandang hati setelah berfikir dan merenung yang mendalam.¹²

Kata *al-ra'yu*: الرَّأْيِ juga memiliki arti “melihat dengan hati”, (1) pandangan hati; setelah upaya berfikir dan merenung dan mendapatkan *ma'rifah* untuk menetapkan sesuatu yang benar terhadap masalah yang tanda-tandanya bertentangan, (2) berfikir, yaitu menggunakan akal dengan aneka sarana yang diarahkan oleh syara' untuk sampai kepada petunjuk yang benar dalam menetapkan hukum dimana tidak ditemui dalil nas, (3) menetapkan hukum syariah dengan menggunakan kaidah yang telah ditetapkan.¹³

Kata *ra'yu* atau yang seakar dengan itu terdapat pada 328 ayat dalam Alquran.¹⁴ Dalam bukunya, Amir Syarifudin menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan kata *ra'yu* di dalam Alquran itu tergantung kepada apa yang menjadi obyek dari perbuatan “melihat” itu. Obyek yang dikenai dengan kata *ra'yu* di dalam Alquran secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu obyek yang kongkrit (berupa) atau obyek yang abstrak (tidak berupa). Untuk obyek yang kongkrit kata *ra'yu* itu berarti melihat dengan mata kepala atau memperhatikan. Sebagaimana

yang diisyaratkan Allah dalam Q.s. al-An'am [6]: 78, sebagai berikut:

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَارِزَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُومِ إِلَيَّ بَرِيءٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ

Kata *ra'yu* pada ayat di atas berarti melihat. Namun pada obyek yang abstrak, kata *ra'yu* tidak mungkin diartikan “melihat dengan mata kepala”, tetapi harus diartikan “melihat dengan mata hati” atau dengan arti “memikirkan/memperhatikan”. Seperti firman Allah dalam Q.s. Luqman [31]: 20, sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَلَلْنَا سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ

Kata *ra'yu* yang dimaksud dalam ayat di atas adalah “memikirkan”, juga berarti “hasil pemikiran” atau “rasio”. Selain kata *ra'yu* (*ra'a*), untuk artian berfikir dalam Alquran juga digunakan kata (*fakara*), atau kata lain yang berakar pada kata itu. Kata *fakara* (*fakara*) ini terdapat 18 ayat di dalam Alquran yang pada umumnya bersamaan artinya dengan kata *ra'yu*. Seperti firman Allah sebagai berikut:

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ

Selanjutnya, kata fikir mempunyai kaitan yang erat dengan akal. Karenanya Allah menggunakan kata “berakal” dalam arti yang sama dengan “berfikir”. Kata *aqala* (*aqala*) dan kata yang berakar kepadanya muncul dalam 49 ayat Alquran, umpamanya dalam Q.s. al-Nahl [16]: 12, sebagai berikut:

¹² Ali Hasan 'Abd al-Qadir, *Nazrat 'Ammah fi al-Tarikh al-Fikih al-Islami* (al-Qâhirah: Dâr al-Kutub al-Hadîthah, 1991), 218. Lihat Juga: Shams al-Dîn Abû 'Abdillâh Muḥammad Ibn Abî Bakr (Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah), *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, juz. I, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), h. 53.

¹³ Qutub Mustafa Sanu, *Mu'jam Mushthalahât Usul Fikih* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2000), h. 215.

¹⁴ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufabnas li al-Fazh Alquran al-Karim* (al-Qâhirah: Dâr al-Fikr, 1992 M/1412 H), h. 56-362.

وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ¹⁵

Kata lain yang digunakan Allah di dalam Alquran yang artinya berfikir adalah: نظر (*nazhara*), terjemahan kata ini dalam bahasa Indonesia menjadi “nalar”, walaupun kata ini secara bahasa berarti memperlihatkan atau melihat, namun bisa digunakan pula untuk obyek yang abstrak artinya menjadi memikirkan. Kata *nazhara* dalam arti berfikir ini terdapat dalam Alquran lebih dari 30 kali. Umpamanya dalam Q.s. al-‘Ankabût [29]: 20, sebagai berikut:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ
ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ¹⁶

Kalau dianalisa, semua ayat Alquran yang berarti berfikir baik yang berakar pada kata, عقل, فكر, رأى, dan نظر terlihat keseluruhannya mendorong umat untuk menggunakan pikirannya, baik dengan ungkapan “berpikirlah” atau “kenapa tidak kamu pikirkan?”¹⁷

Dari sini dapat kita pahami bahwa semua kata di atas yang berarti berfikir, memerintahkan kita untuk berfikir kritis, kreatif, inovatif agar tercipta ide-ide yang dapat merubah kehidupan manusia kepada kondisi yang lebih baik.¹⁸

¹⁵ Artinya: Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahaminya (nya). (Q.s. al-Nahl [16]: 12).

¹⁶ Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.s. al-‘Ankabût [29]: 20).

¹⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fikih Jilid I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 2005), h. 111-113.

¹⁸ Seiring bergulirnya waktu, maka pemikiran manusia pasti berkembang. Dengan demikian, permasalahan, kebutuhan dan tantangan kehidupan manusiaipun ikut berkembang, maka secara

2. *al-Ra'yu dan al-'Aqlu*

Pembahasan tentang ra'yu telah diungkap di atas. Sedangkan benang merah antara *al-ra'yu* dan *al-'aqlu* tentu masih menjadi tanda tanya. Namun sebelum menarik benang merah antara *al-ra'yu* dan *al-'aqlu*, terlebih dahulu dibahas sedikit tentang arti *al-'aqlul* akal. Namun karena banyak sekali pengertian tentang akal, oleh sebab itu penting untuk dibatasi apa yang dimaksud dengan akal dalam kajian ini.

Akal secara etimologi juga berasal dari kata bahasa Arab, kata ini adalah bentuk masdar dari kata عقل, kata ini memiliki banyak arti, diantaranya yaitu: القلب (hati),¹⁹ الملجأ (tempat perlindungan), dan الحصن (kuat/kokoh).²⁰ Akal adalah keistimewaan yang membedakan antara manusia dan hewan, sebagaimana yang dikatakan Ibn Manzhûr: العقل: هو التمييز الذي به يتميز الإنسان من سائر

الحيوان... عقل الشيء: يعقله عقلا: فهمه²¹

Dalam kamus istilah ushûliyyîn, Maḥmûd Ḥamîd ‘Uthmân menulis dalam kamusnya arti lain dari akal, yaitu:

المنع, لمنعه صاحبه من العدول عن سواء السبيل²²

Sedangkan secara terminologi, akal diartikan:

otomatis perlu ketetapan hukum dari suatu permasalahan yang sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu hukum yang dapat mengakomodir antara kebutuhan manusia dan aturan mainnya di dalam syariah. Agar terjadi keselarasan yang harmonis di dalam kehidupan manusia. Maka oleh sebab itu, ra'yu dibutuhkan sebagai salah satu usaha para faqih di dalam menjawab problema kontemporer.

¹⁹ Abi al-Fadhl Jamal al-Dîn Muḥammad Ibn Mukarram Ibn Manzhûr al-Afriqî al-Mishrî, *Lisân al-‘Arab*, juz. X, (Bayrût: Dâr al-SHâdir, 2000 M), 233.

²⁰ Abi al-Fadhl Jamal al-Dîn Muḥammad Ibn Mukarram Ibn Manzhûr al-Afriqî al-Mishrî, *Lisân al-‘Arab*, h. 236.

²¹ Artinya: suatu keistimewaan manusia yang membedakannya dengan seluruh hewan. Akal diartikan juga: memahami. Lihat: Abi al-Fadhl Jamal al-Dîn Muḥammad Ibn Mukarram Ibn Manzhûr al-Afriqî al-Mishrî, *Lisân al-‘Arab*, h. 233.

²² Artinya: Akal adalah mencegah, yang mempunyai akal itu dapat membedakan antara benar dan salah (dengan akal mereka mengetahui apa yang bermanfaat bagi mereka dan dengan akal pula mereka mengatahui apa yang membahayakan bagi mereka).

غريزة يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية وكأنه نور يقذف
في القلب²³

Akal juga dikatakan:

علم ضروري الذي يقع ابتداءً ويعم العقلاء²⁴

Akal dalam kamus ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. العقل التجريبي: ما حصله الإنسان بالتجارب²⁵
2. العقل الغريزي: هو الذي يستعد به الإنسان لقبول العلوم النظرية وتدبر الأمور الخفية²⁶

Dari definisi *ushūliyyīn* di atas dapat dikatakan bahwa, akal merupakan daya fikir yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Dengan akal, manusia mampu mengetahui ilmu-ilmu baru, sehingga dapat mengerti dan memahami persoalan yang dihadapi untuk dapat menentukan solusi terbaik.

Untuk pembahasan potensi *al-'aqlu*/akal lebih jauh bisa dilihat dari berbagai macam disiplin ilmu, karena *al-'aqlu* atau logika atau nalar, masuk dalam setiap pembahasan tradisi keilmuan. Untuk memperkaya tulisan ini, sebagai bahan komparasi akan disinggung salah satu cabang ilmu, yaitu ilmu kalam/teologi Islam. Karena bila bicara tentang akal, tidak lengkap jika tidak menyinggung masalah kalam/teologi. Disiplin ilmu kalam diambil sebagai contoh, karena dalam ilmu kalam fungsi akal mengambil perhatian tersendiri. Kajian kalam yang salah satunya berorientasi untuk mengungkapkan potensi dan keterbatasan akal juga memiliki tujuan

yang sama dengan kajian usul fikih ini, yaitu sama-sama bertujuan menggiring manusia *to the right way for savety and happiness in the world and here after*.

Keterbatasan akal dan kecerdasannya ramai diperbincangkan di kalangan para ahli kalam/teolog.²⁷ Karena akal dinilai sebagai salah satu perangkat penting yang dapat menangkap stimulus ilmu yang diberikan Allah kepada manusia, baik pada dirinya dan alam raya ini. Dengan hasil analisa akal, manusia mampu menciptakan ide perubahan dalam berbagai aspek dalam kehidupannya.

Sebagaimana Max Weber mengatakan, bahwa kehidupan di dunia ini berubah karena ide.²⁸ Oleh sebab itu, ide yang terdapat di dalam akal, harus memiliki penyeimbang, yaitu iman dan taqwa (yang ajarannya terdapat di dalam Alquran dan hadis). Karena ibarat dua sayap pesawat terbang, pesawat tidak akan dapat terbang jika hanya menggunakan salah satu sayapnya. Oleh sebab itu, dengan akal yang ada di sayap kiri dan iman serta taqwa di sayap kanan, manusia baru akan bisa menerbangkan pesawatnya menuju tempat yang diinginkan dengan selamat.²⁹

Namun sebagaimana yang telah diungkapkan, sehebat dan secerdas apapun pemikiran akal tetap membutuhkan adanya tuntunan sebagai koridor yang dapat menjaga agar akal/nalar tidak keluar batas dan dalam mengantisipasi keterbatasan akal sendiri, yaitu Alquran dan hadis. Sehingga hasilnya dapat lebih tepat dan obyektif. Sebagai contoh pembahasan tentang kapasitas dan keterbatasan akal dalam Alquran adalah:

²³ Akal adalah kekuatan insting yang dapat diperoleh dan dikembangkan oleh manusia melalui penalaran (yang menjadikan manusia mampu menerima berbagai pengetahuan teoritis), dan akal pun seperti cahaya yang menyelinap ke lubuk hati.

²⁴ Artinya: Akal adalah pengetahuan yang diperoleh oleh semua manusia dan oleh para cendikia.

²⁵ Artinya: Akal tajribi (eksperimen) adalah pengetahuan yang diperoleh akal melalui eksperimen/latihan.

²⁶ Artinya: Akal Ghariziy (insting): akal yang digunakan manusia untuk mengetahui tentang berbagai macam teori (dengan menggunakan penalaran) dan memecahkan masalah pelik. Maḥmūd Ḥamīd 'Utsmān, *al-Qāmūs al-Mubīn fī Ishihilāhāt al-Ushūliyyīn* (al-Qāhirah: Dār al-Hadīts, 1421 M/2000 H), h. 158.

²⁷ Sama halnya dengan teologi dari agama lain, seperti Kristen, Hindu dan Budha. Kehebatan dari kecerdasan/intelektualitas manusia mengambil perhatian tersendiri. Menurut Weber: agama dan akal memiliki hubungan yang kuat dan memberikan pengaruh yang besar dalam perjalanan intelektualitas seseorang. Disarikan dari buku karangan: Max Weber, *The Sociology of Religion*, (Boston: Beacon Press, 1992), h. 118.

²⁸ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (New York: Charles Scribner's Sons, 1958), h. 79.

²⁹ Disarikan dari: B.J. Habibi, dalam acara talkshow, *Save Our Nation: Habibi Bicara Masalah Bangsa*, Metro TV, Senin, 16. 00., 13 April, 2009.

- a. Keterbatasan akal dalam mengetahui eksistensi Allah.

Badru Tamam dalam tesisnya meneliti tentang corak pemikiran kalam dalam tafsir al-Misbah, salah satu pembahasannya adalah tentang akal manusia.³⁰ Muhammad Quraish Shihab pengarang kitab tafsir al-Misbah menyatakan bahwa, akal dapat mengetahui adanya zat yang menciptakan alam raya, karena tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Namun siapa yang menciptakan, akal tentu membutuhkan petunjuk. Hal ini dapat diketahui pada penafsirannya terhadap Q.s. al-Fâtihah [1]: 6, sebagai berikut:

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Dalam penafsiran Muhammad Quraish Shihab, beliau menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan petunjuk kepada manusia. Petunjuk-Nya bermacam-macam sesuai dengan peranan yang diharapkannya dari makhluk. Selain ayat di atas, ayat yang menjelaskan tentang petunjuk yang diberikan Allah kepada hambanya juga terdapat dalam: Q.s. Thâhâ [20]: 50³¹ dan Q.s. al-A'la [87]: 1-3.³²

Petunjuk Allah yang bermacam-macam, dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan. Petunjuk tingkat *pertama*, yaitu: *naluri*. Namun naluri hanya terbatas pada penciptaan dorongan untuk mencari hal-hal yang dibutuhkan. Naluri tidak mampu mencapai apapun yang berada di luar tubuh pemilik naluri itu. Nah, pada saat datang kebutuhannya

untuk mencapai sesuatu yang berada di luar dirinya, sekali lagi manusia membutuhkan petunjuk dan kali ini Allah menganugerahkan petunjuk-Nya, *kedua* berupa panca indra.

Namun betapapun tajam dan pekanya kemampuan indra manusia, seringkali hasil yang diperolehnya tidak menggambarkan hakikat yang sebenarnya. Betapapun tajamnya mata seseorang, ia akan melihat tongkat yang lurus menjadi bengkok di dalam air.

Oleh sebab itu Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan petunjuk yang *ketiga*, yaitu akal yang akan mengkoordinir semua informasi yang diperoleh oleh indra kemudian membuat kesimpulan yang sedikit banyak dapat berbeda dengan hasil informasi indra. Sehingga penilaian indra yang tidak selalu akurat, dapat menjadi suatu penilaian yang lebih tepat, meskipun secara esensinya akalpun memiliki keterbatasan. Muhammad Quraish Shihab menuliskan penjelasannya dalam Tafsir al-Misbah:

Yang meluruskan kesalahan panca indra adalah petunjuk Allah, *ketiga* yakni akal. Akal yang mengkoordinir semua informasi yang diperoleh indra kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang sedikit atau banyak dapat berbeda dengan hasil informasi indra. Tetapi walau petunjuk akal sangat penting dan berharga, namun ternyata ia hanya berfungsi dalam batas-batas tertentu dan tidak mampu menuntun manusia keluar jangkauan alam fisika. Bidang operasinya adalah bidang alam nyata dan dalam bidang ini pun tidak jarang manusia terperdaya oleh kesimpulan-kesimpulan akal sehingga akal tidak merupakan jaminan menyangkut seluruh kebenaran yang didambakan. Akal dapat diibaratkan sebagai pelampung; ia dapat menyelamatkan seseorang yang tidak pandai berenang dari kehanyutan di kolam renang, atau bahkan di tengah laut yang tenang. Tetapi jika ombak dan gelombang telah membahana, atau datang bertubi-tubi setinggi gunung, maka ketika itu yang pandai dan yang tidak pandai berenang keadaannya

³⁰ Badru Tamam, *Corak Pemikiran Kalam dalam Tafsir al-Misbah*, tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

³¹ Ayatnya berbunyi:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَىٰ

Musa berkata: Tuhan kami ialah (Tuhan) yang Telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, Kemudian memberinya petunjuk. Q.s. Thâhâ [20]: 50.

³² Ayatnya berbunyi:

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۝

1. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, 2. Yang Menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya), 3. Dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk. (Q.s. al-A'la [87]: 1-3).

akan sama. Ketika itu mereka semua tidak hanya membutuhkan pelampung, tetapi sesuatu yang melebihi pelampung. Karena itu, manusia memerlukan petunjuk yang melebihi petunjuk akal, sekaligus meluruskan kekeliruannya dalam bidang-bidang tertentu. Petunjuk atau hidayah yang dimaksud adalah "hidayah agama".³³

Dari penjelasan Muhammad Quraish Shihab di atas dapat diketahui bahwa akal manusia dapat mengetahui adanya Tuhan, dalam arti bahwa Tuhan itu ada, akal manusia dapat mencapainya. Tetapi untuk mengetahui hakikat-Nya, akal manusia tidak mampu. Disinilah fungsi nas untuk menjelaskan kepada akal tentang existensi Tuhan yang sama sekali diluar jangkauan kemampuan manusia.

- b. Kemampuan akal manusia untuk mengetahui baik dan buruk serta kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk.

Kemampuan akal manusia pada masalah ini dapat diketahui dari penjelasan Alquran yang terdapat pada Q.s. al-A'râf [7]: 28, 157, sebagai berikut:

وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ

أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنْ أَلَّ اللَّهُ لَآ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۗ

أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ³⁴

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ

لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَهُمْ عَلَيْهَا كَاتِبِينَ³⁵

³³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 63-64.

³⁴ Artinya: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: 'Kami mendapati atas dasar itulah nenek moyang kami dan juga Allah menyuruh kami mengerjakannya'. Katakanlah: 'Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kekejian'. (QS. al-A'râf [7]: 28).

³⁵ Artinya: Dia menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencagah mereka dari yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk. (QS. al-A'râf [7]: 157).

Dari Q.s. al-A'râf [7]: 28 di atas kita memahami bahwa, sikap manusia memang suka ingkar dan tidak mau mengakui kesalahannya, padahal, dia mengetahui persis hukum yang telah ditetapkan.

Menurut Muhammad Quraish Shihab, kata (فاحشة) *fahishah/kekejian* dari segi bahasa terambil dari kata (الفحشة) *al-fuhsh*, yaitu yang banyak dan kuat dalam hal yang tercela dan buruk. Karena itu para ulama menyatakan bahwa kata ini sebenarnya berfungsi sebagai *adjektif* (sifat) dari satu pelaku/kata yang tidak diucapkan yaitu "perbuatan", dengan demikian kata *fâhishah* berarti perbuatan yang amat tercela dan buruk. Bukan hanya agama yang menolaknya tetapi juga pemilik akal yang sehat. Manusia pun pada umumnya malu bila diketahui mengerjakannya. Zina, homoseksual, pencurian, dan banyak lagi lainnya dinilai sebagai *fâhishah*. Pakar-pakar hukum seringkali memberi batasan bahwa *fâhishah* adalah perbuatan yang diancam oleh Alquran dan atau hadis dengan siksa neraka, atau yang diancamnya dengan sanksi *hâd*.³⁶

Selanjutnya, pada sQ.s. al-A'râf [7]: 157, Allah menegaskan tentang perintah Allah yang jika manusia mengerjakannya akan mendapat hasil yang baik dan melarang perbuatan buruk demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Menurut Muhammad Quraish Shihab, karena keterbatasan akal manusia Allah memberikan nas sebagai tuntunan demi kemaslahatan manusia, di dalamnya terdapat ketetapan hukum yang menjadi koridor agar manusia tidak tenggelam di dalam kebodohan, kebohongan dan kesesatan. Dari hal inilah, nyata keterbatasan akal manusia.

Dari penjelasan di atas kita dapat mengetahui bahwa, manusia memang memiliki potensi akal yang sangat luar biasa dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam proses perkembangannya. Namun tetap saja akal memiliki keterbatasan, dalam hal ini nas yang berperan

³⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 68.

sebagai penuntun akal untuk mendapatkan hasil (ra'yu) yang lebih komprehensif dan obyektif. Karena jika hanya berpegang pada akal, itu sangat berbahaya karena akal dapat benar dan dapat salah.

Oleh sebab itu, mengingat *urgent*-nya kegunaan akal dalam hidup kita, Islam mengajarkan bahwa kita harus menjaga akal dari segala sesuatu yang akan merusaknya. Karena akal jualah yang akan dapat mengetahui baik buruknya akibat suatu larangan jika kita tetap mengerjakannya, seperti larangan meminum *khamr* karena akan memabukkan.³⁷

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih jauh tentang argumen potensi yang dimiliki akal dan keterbatasannya, akan diurai seputar perdebatan antara *mutakalimin* tentang potensi akal dan keterbatasannya pada empat hal, yaitu: 1) mengetahui adanya Tuhan, 2) mengetahui baik dan buruk, 3) menentukan kewajiban beramal baik dan menjauhi perbuatan buruk, dan 4). kewajiban bersyukur. Pendapat mereka adalah sebagai berikut:

a. Mu'tazilah

Akal tidak hanya mempunyai kemampuan untuk memperoleh pengetahuan bagi manusia tetapi juga dapat menentukan dan menetapkan kewajiban-kewajiban bagi manusia, atau dengan kata lain, akal dapat menjadi *mujib* bagi manusia. Tetapi, kewajiban-kewajiban manusia berdasarkan atas akal (wajib 'aqli) itu diakui Mu'tazilah berubah menjadi wajib syar'i setelah datangnya wahyu (dalil dari ayat-ayat Alquran).

Di samping itu, Mu'tazilah juga beragumen bahwa akal juga dapat mengetahui kewajiban beramal yang baik dan menjauhi hal buruk yang telah diketahui, mengetahui adanya Allah Swt. dan kewajiban bersyukur kepada-Nya.³⁸ Akan tetapi, kemampuan akal

untuk mengetahui kewajiban-kewajiban itu hanya secara umum dan tidak secara rinci dan detail, baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia di akhirat maupun kehidupan di dunia.³⁹

Oleh sebab itu, menurut Mu'tazilah akal dapat mengetahui suatu perbuatan bernilai baik atau buruk, namun bukan berarti wahyu tidak perlu. Karena akal manusia tidak dapat membuat suatu perbuatan bernilai baik atau buruk. Karena itu, wahyu berfungsi memberikan informasi (menjelaskan atau menerangkan apa-apa yang telah diketahui oleh akal) tentang perbuatan mana yang baik dan yang buruk atau memberikan konfirmasi (memperkuat apa-apa yang telah diketahui oleh akal) apa saja yang telah diketahui oleh akal, tetapi tidak sampai menetapkan perbuatan-perbuatan tersebut baik atau buruk.⁴⁰

Terhadap hal yang tidak dapat diketahui oleh akal itulah wahyu menjelaskannya. Misalnya, akal dapat mengetahui kewajiban manusia bersyukur kepada Allah Swt., namun tidak sanggup mengetahui rincian dan cara pelaksanaannya, kemudian wahyu datang menjelaskannya. Misalnya, orang yang beriman harus mendirikan shalat lima kali sehari, berpuasa Ramadhan sebulan penuh, berzakat jika hartanya telah mencapai nisab, dan berhaji bagi yang mampu.⁴¹

Untuk memastikan baik dan jahat menurut Mu'tazilah juga diperlukan wahyu. Abû Ishâq mengatakan zina tidak dapat diketahui akal sebagai kejahatan kecuali setelah datangnya wahyu.⁴² Abdu al-Jabbâr mengatakan persoalan hari akhirat juga tidak dapat diketahui akal. Dengan demikian

Dâr al-Kutb al-'Ilmiyyah, t.th), h. 58.

³⁹ Al-Qâdhi 'Abd al-Jabbâr, *Al-Majmû' fi al-Muhîth bi al-Taklîf* (Bayrût: Institut des Letrea Orientales, 1965), h. 22.

⁴⁰ Musthafa al-Shâwi al-Juwaini, *Manhaj al-Zamakhsyari fi Tafsi'r Alquran wa Bayân I'jâzibi*, (Jakarta: Dinamika Berkat Utama, t.th) h. 118. Lihat juga: Harun Nasution, *Teologi Islam*, h. 99-100.

⁴¹ Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1986), h. 78.

⁴² Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 97.

³⁷ Disarikan dari buku karangan: 'Abd al-Wahhâb al-Khalâf, *Ilm Ushûl al-Fikih* (Dâr al-Quwaitiyyah, 1968 M/1388 H), h. 201.

³⁸ Al-Shahrastâni, *Al-Milal wa al-Nihal*, jilid I, (Bayrût:

wahyulah yang dapat menjelaskan persoalan hari akhirat.⁴³

Tokoh Mu'tazilah yang bernama Abdul Jabbar (w. 415 H), menjelaskan bahwa meski akal dapat mengetahui kewajiban berbuat baik yang mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi perbuatan yang mendatangkan kerugian, dalam keadaan tertentu akal tidak dapat mengetahui apakah perbuatan tersebut membawa kebaikan ataukah menimbulkan kerugian. Dalam keadaan seperti itu, wahyu yang menjelaskan baik buruknya perbuatan tersebut.⁴⁴ Misalnya, akal mengatakan bahwa menyembelih binatang adalah perbuatan buruk, namun wahyu kemudian turun menjelaskan bahwa menyembelih binatang untuk keperluan-keperluan tertentu yang dibenarkan syara, seperti untuk memperingati hari-hari keagamaan yang bersejarah, memperkuat tali silaturahmi dengan tetangga, dan menunjukkan rasa kasih sayang kepada kaum fakir miskin adalah perbuatan baik. Selain terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, akal juga tidak dapat mengetahui rincian tentang besar kecilnya hukuman dan pahala yang diterima manusia di akhirat kelak. Agar manusia dapat mengetahui rincian, maka wahyu yang menjelaskannya.⁴⁵

Demikianlah kemampuan akal dan fungsi wahyu dalam pandangan Mu'tazilah, yang secara efektif telah membawa mereka, terutama pemikir-pemikirnya mengembangkan teologi Islam yang bercorak rasional.

b. Asy'ariyah.

Menurut aliran Asy'ariyah yang dipelopori oleh Abû Hasan al-Asy'ari (874-935 M) menyatakan bahwa, akal hanya dapat mengetahui satu dari empat persoalan, yaitu adanya Tuhan. Menurut Asy'ari sendiri, semua kewajiban dapat diketahui hanya melalui wahyu. Akal tidak dapat menentukan

sesuatu menjadi wajib dan dengan demikian tidak dapat mengetahui bahwa mengerjakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk adalah wajib.⁴⁶ Selanjutnya ia mengatakan bahwa akal dapat mengetahui adanya Tuhan, tetapi mengetahui kewajiban terhadap Tuhan diperoleh hanya melalui wahyu.⁴⁷

Menurut Asy'ariyah, akal tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui perbuatan baik dan buruk. Suatu perbuatan dapat diketahui baik atau buruknya hanya melalui perintah dan larangan dari wahyu. Karena itu, jika syara' menyebut suatu perbuatan baik atau menyuruh orang untuk mengerjakannya, berarti perbuatan itu baik. Sebaliknya, jika syara' menyebutnya buruk atau melarang orang untuk melakukannya, berarti perbuatan itu buruk. Misalnya, jika syara' menyuruh kita berbohong, berarti berbohong adalah perbuatan baik meski akal menganggapnya buruk. Sebaliknya, jika syara' melarang kita jujur, berarti jujur itu merupakan perbuatan buruk meski akal menganggapnya baik.⁴⁸

Disamping itu, Asy'ariyah juga berpendapat bahwa akal tidak dapat mengetahui kewajiban, seperti kewajiban berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk atau kewajiban mengetahui adanya Allah dan bersyukur kepada-Nya meski akal dapat mengetahui keberadaan-Nya. Sebab, semua kewajiban itu hanya dapat diketahui melalui wahyu. Sesuai dengan pendirian mereka tersebut, maka mereka juga berpendapat bahwa sebelum rasul datang membawa wahyu, manusia belum dibebani taklif. Karena itu, mereka tidak dapat dihukum di akhirat lantaran perbuatan buruk yang dijalani atau tidak berbuat baik.⁴⁹

Untuk memperkuat pendirian mereka

⁴⁶ Al-Shahrastâni, *Al-Milal wa al-Nihal*, jilid 1, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 88.

⁴⁷ Al-Shahrastâni, *Al-Milal wa al-Nihal*, h. 88.

⁴⁸ Abû al-Hasan Ismâ'il al-Ash'ari, *Kitab al-Luma' fî al-Radd 'ala Abl al-Zaig wa al-Bida'*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2000), h. 234.

⁴⁹ Maḥmûd Qâsim, *Manâhij al-Adillah fi 'Aqâ'id al-Millâh li Ibn Rusyd mâ Muqaddimah fi Naqd Madâris 'Ilm al-Kalâm* (Kairo: Maktabah al-Anglo al-Mishriyyah, 1993), h. 93.

⁴³ Harun Nasution, *Teologi Islam*, h. 97.

⁴⁴ Al-Qâdhî 'Abd al-Jabbar, *Sharh al-Ushûl al-Khamsah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), h. 564-565.

⁴⁵ Al-Qadhî Abdul Jabbar, *Syarh al-Ushûl al-Khamsah*, h. 138-139.

tersebut, Asy'ariyyah mengemukakan beberapa argumen, yaitu *pertama*, jika baik buruknya perbuatan esensinya memang sudah demikian, tentu sifat-sifat perbuatan itu tidak berubah-ubah. Padahal sebagaimana yang sering kita saksikan bahwa pandangan orang tentang suatu perbuatan sering berubah-ubah sesuai dengan perubahan kondisi orang yang memandangnya. Misalnya, membunuh orang adalah perbuatan buruk perbuatan itu bisa berubah menjadi baik apabila pembunuhan itu dilakukan dalam rangka melaksanakan hukuman *qisas*.⁵⁰ *Kedua*, kaidah-kaidah akhlak selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan kondisi dan perbedaan agama. Kaidah itu bisa berubah dan berbeda karena itu buatan manusia.⁵¹ *Ketiga*, di dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang mengisyaratkan bahwa akal tidak dapat mengetahui baik buruknya suatu perbuatan selain melalui wahyu. Misalnya, Q.s. al-Nisâ [4]: 165,⁵² dan Q.s. al-Isrâ [17]: 15.⁵³ Menurut Asy'ariyyah, dari kedua ayat itu dapat diketahui bahwa Allah tidak menghukum seseorang kecuali setelah Dia mengutus para rasul yang menjelaskan perbuatan mana yang baik yang harus dikerjakan dan yang harus di jauhi.⁵⁴

⁵⁰ Mahmûd Qâsim, *Manâbij al-Adillah fi 'Aqâ'id al-Millah li Ibn Rusyd mâ Muqaddimah fi Naqd Madâris 'Ilm al-Kalâm*, 93.

⁵¹ Mahmûd Qâsim, *Manâbij al-Adillah fi 'Aqâ'id al-Millah li Ibn Rusyd mâ Muqaddimah fi Naqd Madâris 'Ilm al-Kalâm*, 93.

⁵² Ayatnya berbunyi:

رُسُلًا مُّبَيِّنِينَ وَمُنذِرِينَ لِّغَلَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ أَرْسُلِ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya: (mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusny rasul-rasul itu dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Nisâ [4]: 165).

⁵³ Ayatnya berbunyi:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan bidadyah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. (Q.S. al-Isrâ [17]: 15).

⁵⁴ 'Abd al-Karîm Naufan 'Abidah, *Al-Dilâlâh al-Aqliyyah*

c. Maturidiyah Samarkhand

Bagi Maturidiyyah Samarkand, tiga dari empat persoalan itu dapat diketahui oleh akal yaitu, mengetahui adanya Tuhan, mengetahui kewajiban berterima kasih kepada-Nya, mengetahui baik dan buruk. Perbedaan golongan ini dengan golongan Mu'tazilah adalah bahwa akal menurut golongan Maturidiyyah Samarkand tidak dapat menetapkan kewajiban manusia untuk mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk atau jahat, hal ini menurut mereka hanya ditentukan oleh wahyu.⁵⁵

Dalam penjelasan yang lain, Abû Mansur al-Maturidi (w. 333 H / 944 M) mengatakan bahwa penetapan kewajiban mengetahui Allah dapat diketahui berdasarkan penalaran akal, sebagaimana Allah telah memerintahkan untuk melakukan penalaran dalam sejumlah ayat Alquran Allah memerintahkan kepada manusia untuk berpikir mengenai kerajaan langit dan bumi dan memberikan pengarahan kepada manusia bahwa sekiranya akal pikiran diarahkan secara konsisten, terlepas dari pengaruh hawa nafsu dan taklid, niscaya ia akan sampai kepada iman dan mengetahui adanya Allah. Hal itu merupakan pengamalan terhadap nas-nas Alquran. Sebaliknya, meninggalkan berpikir merupakan pengabaian terhadap nas-nas tersebut. Tidak menggunakan akal sebagai sarana untuk mengetahui Allah merupakan pengabaian terhadap berbagai ketetapan yang telah diatur oleh Allah melalui penalaran. Sekiranya pengetahuan tentang Allah itu tidak terkait dengan penalaran, niscaya hal itu merupakan pemutusan terhadap berbagai ketetapan yang telah ditegaskan oleh Allah sebagai hasil penalaran. Meski mungkin secara mandiri dapat mengetahui Allah, dalam pandangan al-Maturidi, akal tidak dapat mengetahui berbagai hukum taklif.

Pendapat seperti ini juga mirip dengan

fi Alquran wa Makânatuh fi Masâ'il al-'Aqidah al-Islâmiyyah (Umman: Dâr al-Nafâ'is, 1420 H/2000 M), h. 180.

⁵⁵ Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1986), h 91.

pendirian Mu'tazilah, hanya terdapat perbedaan yang mendasar. Mu'tazilah berpendirian bahwa mengetahui Allah wajib berdasarkan akal, sedangkan Maturidiyyah tidak menetapkan demikian. Bahkan, mereka berpandangan bahwa kewajiban mengetahui Allah tidak mungkin terjangkau oleh kemampuan akal. Kewajiban itu tidak akan ada kecuali dari yang berhak untuk mewajibkannya, yaitu Allah.⁵⁶

Selanjutnya menurut Abû Mansur al-Maturidi (w. 333 H / 944 M), akal dapat mengetahui adanya Allah dan kewajiban bersyukur kepada-Nya. Walaupun demikian, tidak berarti akal juga dapat mengetahui kewajiban berbuat baik dan kewajiban menjauhi perbuatan jahat. Oleh karena itu, sebelum ada wahyu yang dibawa rasul, belum ada taklif dari Allah untuk manusia. Dengan demikian, mereka tidak akan diberi pahala kalau berbuat baik dan tidak akan dihukum kalau berbuat buruk.⁵⁷ Oleh karena itu kedatangan para rasul membawa wahyu itu sangat diperlukan manusia, pengutusan mereka itu kepada umat manusia merupakan suatu keharusan. Tetapi, keharusan di sini bukan merupakan suatu kewajiban atas Allah seperti yang dikatakan Mu'tazilah, melainkan merupakan tuntunan kebijaksanaan, karena dalam pengutusan para rasul itu terdapat berbagai hikmah dan kemaslahatan untuk umat manusia.⁵⁸

Selain itu, golongan Maturidiyyah Samarkand mengatakan bahwa sebelum rasul datang membawa wahyu, akal sudah dapat mengetahui mana perbuatan yang baik dan buruk sebab baik buruknya suatu perbuatan ada pada perbuatan itu sendiri. Meski demikian, tidak berarti semua perbuatan dapat diketahui baik buruknya oleh akal.⁵⁹ Sebabnya adalah apa yang disebut dengan perbuatan itu dapat diklasifikasikan menjadi

tiga macam. *Pertama*, perbuatan yang dapat diketahui kebaikannya dengan akal. *Kedua*, perbuatan yang dapat diketahui keburukannya dengan akal. *Ketiga*, perbuatan yang tidak jelas kebaikan dan keburukannya sehingga akal tidak dapat mengetahui baik buruknya perbuatan itu.⁶⁰ Selain itu, meski akal dapat mengetahui baik buruknya suatu perbuatan, tidak berarti kemampuan tersebut dimiliki oleh semua orang secara merata. Bahkan, dalam memperkirakan baik buruknya suatu perbuatan itupun banyak yang keliru dan meleset dari realitas yang sebenarnya.

d. Maturidiyah Bukhara

Pendirian Maturidiyyah Bukhara sedikit berbeda dengan pemikiran Maturidiyyah Samarkand. Tokoh dari golongan Maturidiyyah Bukhara adalah Abû al-Yusr Muhammad al-Bazdawi (412-493 H / 1029-1099 M), yang berpendirian bahwa akal tidak dapat mengetahui kewajiban-kewajiban, akal hanya mampu mengetahui sebab kewajiban. Oleh sebab itu al-Bazdawi berpendapat bahwa "akal merupakan alat untuk mengetahui kewajiban".⁶¹ Menurut golongan Maturidiyyah Bukhara bahwa hanya pengetahuan-pengetahuan yang dapat diketahui oleh akal. Adapun kewajiban-kewajiban, wahyulah yang menentukannya. Oleh karena itu, kewajiban berterima kasih kepada Tuhan, sebelum turunnya wahyu tidaklah wajib bagi manusia. Di samping itu, sebelum adanya rasul, percaya kepada Tuhan tidaklah diwajibkan dan tidak percaya kepada Tuhan bukanlah merupakan dosa.⁶² Karena itulah dalam pandangan mereka akal hanya dapat mengetahui dua di antara empat persolan tersebut, yaitu mengetahui adanya Tuhan, serta mengetahui baik dan buruk.

Dari pendapat empat aliran kalam di atas dapat kita ketahui bahwa akal manusia memiliki potensi berfikir besar. Meskipun

⁵⁶ Muḥammad Abû Zahrah, *Tārikh al-Mazhāhib al-Islāmiyyah*, vol. I, h. 201.

⁵⁷ Abû Manshûr al-Mâtûrîdi Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Maḥmûd, *Kitāb al-Tauḥîd*, (Ed), Fathullah Khalif (Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1979), h. 178.

⁵⁸ Abû Manshûr al-Mâtûrîdi, *Kitāb al-Tauḥîd*, h. 182.

⁵⁹ Muḥammad Abû Zahrah, *Tārikh al-Mazhāhib al-Islāmiyyah*, vol. I, h. 202.

⁶⁰ Muḥammad Abû Zahrah, *Tārikh al-Mazhāhib al-Islāmiyyah*, vol. I, h. 202.

⁶¹ Harun Nasution, *Teologi Islam*, h. 91.

⁶² Harun Nasution, *Teologi Islam*, h. 92.

dalam beberapa poin tertentu otak manusia masih membutuhkan *guide* yang dapat memberikan penjelasan dari ketidaktahuannya, yaitu *guide* yang terdapat dalam Alquran dan hadis.

Dengan demikian, menurut hemat penulis, berdasarkan definisi dan eksplanasi tentang *ra'yu* yang telah dibahas sebelumnya dan dari definisi dan eksplanasi tentang *al-'aqlu* di atas, maka benang merah antara *al-ra'yu* dan *al-'aqlu* (akal) adalah “jika akal adalah subjek (alat/pelaku yang melakukan pemikiran) sedangkan *ra'yu* adalah objek (hasil dari pemikiran akal)”.

Akal adalah alat yang mampu mengkoordinir semua informasi yang diperoleh oleh indra kemudian membuat kesimpulan yang sedikit banyak dapat berbeda dengan hasil informasi indra. Sehingga penilaian indra yang tidak selalu akurat, dapat menjadi suatu penilaian yang lebih tepat, meskipun secara esensinya akalpun memiliki keterbatasan. Sedangkan suatu hasil dari proses pemikiran yang bertujuan untuk mencari kebenaran/solusi dari suatu hukum yang tidak ada di dalam nas, adalah *ra'yu*.

Perbedaan antara *al-Ra'yu* dan *al-'Aqlu*

1. *al-Ra'yu*

Ra'yu adalah pendapat. Sebuah prinsip hukum Islam, yang merupakan pendapat pribadi seorang fakih (ahli hukum Islam), *ra'yu* merupakan prinsip hukum yang berada di bawah Alquran, sunnah, al-ijma' dalam menyelesaikan masalah permasalahan yang muncul.⁶³

Idris Jam'ah Darar Basyir mengutip pendapat dari Ibn Hazm dalam menjelaskan arti *ra'yu*. Menurut Ibn Hazm, *ra'yu* adalah: suatu hukum yang diputuskan oleh seorang hakim untuk mencari solusi yang terbaik bagi suatu situasi dan kondisi.⁶⁴ Sedangkan menurut Idris Jam'ah sendiri, *ra'yu* adalah:

mencakup segala hal yang tidak terdapat di dalam nas secara jelas. Idris berpendapat demikian dengan berdasarkan pendapat sahabat, yang mendefinisikan makna *ra'yu* dalam artian yang luas, yaitu sesuatu yang diputuskan/diambil dari selain nas. Sedangkan *ra'yu* dalam definisi para sahabat adalah: sesuatu yang diputuskan oleh hati sesudah melalui proses pemikiran, penelitian dan pencarian kebenaran dari sesuatu yang berlawanan dengan petunjuk/dalil yang ada.⁶⁵

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ra'yu* secara umum adalah “sesuatu yang diputuskan oleh hati sesudah melalui proses pemikiran, penelitian dan pencarian kebenaran dari suatu hukum yang tidak terdapat dalil nas yang jelas padanya”.

b. *al-'Aqlu/Akal*

Di dalam karyanya dengan judul “Logika Agama”, Muhammad Quraish Shihab menjelaskan secara garis besar tentang akal. Menurutnya, akal adalah sumber utama yang dapat mengetahui sebagian besar dari kemaslahatan dan keburukan yang berkaitan dengan urusan duniawi. Namun akal tidak dapat mandiri, karena membutuhkan dalil syar'i demikian sebaliknya. Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa:

Sebagian besar dari kemaslahatan dan keburukan dapat diketahui melalui akal, demikian juga sebagian besar ketetapan syara. Memang para ahli hukum Islam memandang akal sebagai sumber utama menyangkut hal yang tidak ditemukan penjelasannya dari syariah. Tetapi, sekali lagi bukan semua hal. Ia hanya sebagian besar. Kemaslahatan yang berkaitan dengan urusan duniawi dapat diketahui melalui akal. Namun, akal dan syara harus selalu dihubungkan, karena akal tidak dapat mencapai arah yang benar kecuali dengan bantuan syariah / wahyu dan syariah pun tidak menjadi jelas tanpa bantuan akal.

⁶³ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam Ringkas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 341.

⁶⁴ Idris Jam'ah Darar Bashir, *al-Ra'yu, wa Atharuh fi Fikih al-Islami fi 'Ushur Ma Qabla Qiyam al-Mazhab al-Fikihiyah*, h. 11.

⁶⁵ Disarikan dari buku karangan: Idris Jam'ah Darar Bashir, *al-Ra'yu, wa Atharuh fi Fikih al-Islami fi 'Ushur Ma Qabla Qiyam al-Mazhab al-Fikihiyah*, h. 11.

Akal bagaikan mata dan wahyu adalah sinarnya. Mata tidak berfungsi tanpa sinar, dan sinar pun tidak berfungsi menampakkan sesuatu tanpa mata. Akal dapat juga dipersamakan dengan sumbu lampu atau bohlam, ia tidak dapat memberi cahaya tanpa minyak/bahan bakar dan itu pun harus dihubungkan agar secara aktual ia menerangi.⁶⁶

Itu salah satu sebab Allah berfirman dalam Q.s. al-Mâ'idah [5]: 15, sebagai berikut:

يَتَأْهَلُ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ
لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ
وَكِتَابٌ مُبِينٌ⁶⁷

Menurut Muhammad Quraish Shihab, ayat di atas menjelaskan bahwa “sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya dari Allah”, yakni Muhammad saw. dan telah datang pula kepada kamu kitab yakni Alquran yang menerangkan segala yang *musykil* dan tersembunyi dari segala apa yang diperlukan menyangkut kehidupan beragama manusia⁶⁸.

Cahaya dari Allah antara lain dapat berarti akal,⁶⁹ begitulah yang telah dijelaskan dalam Q.s. al-Nûr [24]: 35, sebagai berikut:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ
كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ
مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا
يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ

⁶⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Logika Agama*, h. 126.

⁶⁷ Artinya: Hai Ahl al-Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan kepada kamu banyak dari isi al-Kitab yang kamu sembunyikan, dan dia membiarkan banyak lainnya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. (QS. al-Mâ'idah [5]: 15).

⁶⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh*, vol. V, h. 53.

⁶⁹ Muhammad Quraish Shihab. *Logika Agama*, h. 127.

لِنُورِهِ ۚ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَبَصَّرْتُ اللَّهُ الْأَمْتَلِ لِلنَّاسِ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Kata (نور) *nûr*/cahaya digunakan oleh bahasa dalam arti “sesuatu yang menjelaskan/menghilangkan kegelapan sesuatu yang sifatnya gelap atau tidak jelas”. Ia digunakan dalam pengertian *hakiki* untuk menunjuk sesuatu yang memungkinkan mata menangkap bayangan benda-benda di sekitarnya. Di sini *nûr* merupakan sesuatu yang dapat ditangkap oleh mata, dan dalam saat yang sama, mata pun dapat menangkap apa yang disinari olehnya. Dengan demikian dia adalah “terang” dan “menerangi”. Kata tersebut kemudian digunakan dalam arti *majazi* untuk menunjuk sesuatu yang menjelaskan hal-hal yang bersifat abstrak. Ini bermula dari hal-hal yang bersifat konkret dan indrawi, sehingga pancaindra pun secara *majazi* dinamai *nûr*. Dengannya terjangkau hal-hal yang bersifat indrawi, seperti pendengaran dan rasa. Penggunaan ini kemudian berkembang lagi sehingga *akal* yang dapat menganalisis dan menangkap hal-hal yang bersifat abstrak dinamai juga *nûr*. Demikian juga “ilmu” yang bersifat menghilangkan kekaburan dan kegelapan yang menyelubungi benak seseorang.⁷⁰

Muhammad Quraish Shihab juga menjelaskan, akal manusia dapat mengetahui Allah, mengetahui baik buruknya perbuatan manusia meski tidak seluruhnya. Namun akal manusia tidak dapat membuat sesuatu menjadi wajib, oleh karena itu kewajiban-kewajiban manusia tidak dapat ditentukan oleh akal. Wahyulah yang menjelaskan dan menetapkan kewajiban-kewajiban manusia tersebut. Pengetahuan akal manusia itu tidak sama kualitasnya dengan apa yang dijelaskan oleh wahyu yang dibawa Rasul Allah. Karena itu, pengetahuan akal manusia tidak dapat dijadikan taklif yang membawa konsekuensi adanya balasan

⁷⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh*, vol IX, h. 344.

di akhirat, berupa pahala bagi perbuatan baik yang dapat diketahui oleh akal dan berupa hukuman untuk perbuatan buruk yang dapat diketahui oleh akal. Melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk tersebut baru menjadi taklif yang membawa konsekuensi kepada ganjaran di akhirat apabila wahyu yang dibawa oleh utusan Allah sudah datang menjelaskannya. Dengan demikian, fungsi wahyu menurut Muhammad Quraish Shihab tidak hanya memberikan konfirmasi terhadap apa yang telah diketahui oleh akal, tetapi juga informasi tentang baik buruk suatu perbuatan meski penetapan dari wahyu itu tidak bertentangan dengan akal.⁷¹

Dari penjelasan Muhammad Quraish Shihab di atas dapat kita pahami bahwa sehebat apapun potensi akal yang dimiliki manusia, akal tetap memiliki keterbatasan dalam kapasitasnya pada hal-hal di luar kemampuan logikanya. Akal tetap membutuhkan nas yang terdapat dalam ajaran agama untuk dapat menopang keterbatasannya.

Penutup

Dalam menghadapi berbagai permasalahan kontemporer yang tidak terdapat dalam nas Alquran dan hadis, *ra'yu* dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam yang diakui keabsahannya. Namun demikian, tentu saja Alquran dan hadis harus tetap menjadi acuan utama dalam mengatasi keterbatasan akal dalam istinbat hukum Islam. Terdapat perbedaan mendasar antara *al-ra'yu* dan *al-'aqlu*. *al-Ra'yu* adalah sesuatu yang diputuskan oleh hati sesudah melalui proses pemikiran, penelitian dan pencarian kebenaran dari sesuatu yang bertentangan dengan dalil yang ada/karena tidak didapati dalil yang jelas dari nas. Sedangkan *al-'aqlu* adalah

merupakan alat untuk mengetahui kewajiban dan kebenaran. Akal adalah sumber utama yang dapat mengetahui sebagian besar dari kemaslahatan dan keburukan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan ukhrawi.

Pustaka Acuan

- 'Abd al-Bâqi, Muhammad Fu'âdh, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh Alquran al-Karîm*, al-Qâhirah: Dâr al-Fikr, 1992 M/1412 H.
- 'Abd al-Jabbâr, Al-Qâdhi, *al-Majmû' fi al-Muhîth bi al-Taklîf*, Beirut: Institut des Lettres Orientales.
- _____, *Sharh al-Ushûl al-Khamsah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.
- 'Abidah, 'Abd al-Karîm Naufan, *Al-Dilâlah al-'Aqliyyah fi Alquran wa Makânatuh fi Masâ'il al-'Aqâdah al-Islâmiyyah*, Umman: Dâr al-Nafâ'is, 1420 H/2000 M.
- 'Uthmân, Mahmûd Hamîd, *al-Qâmûs al-Mubîn fi Ishthilâhât al-Ushûliyyîn*, al-Qâhirah: Dâr al-Hadîth, 1421 M/2000 H.
- al-Nabhan, Muhammad Farûq, *al-Madkhal li al-Tashrî' al-Islâmî*, Beirut: Dâr al-Qalam, 1981.
- Amîn, Ahmad, *Fajr al-Islâmî*, t.tp: Shirk al-Thibâ'ah al-Fanniyah al-Muttahidah: 1975.
- Ash'ari, al-, Abû al-Hasan Ismâ'il, *Kitab al-Luma' fi al-Radd 'ala Ahl al-Zaig wa al-Bida'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2000.
- Bashîr, Idrîs Jam'ah Darar, *al-Ra'yu, wa Atharîh fi Fikih al-Islâmî fi 'Usur Mâ Qabl Qiyâm al-Mazhâhib al-Fikihiyah*, Qâhirah: Dâr Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Biqâ'i, al-, Burhân al-Dîn Abî al-Hasan Ibrâhîm Ibn 'Amr, *Nazhm al-Durar fi Tanâsub al-Âyât wa al-Suwar*, Beirut: Dâr al-Kutub 'Ilmiyyah, 1415 H/1995 M.
- CD Room, *Mausu'ah al-Hadîth al-Sharîf*, edisi kedua.
- Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994 M.
- Faris, Abû al-Hasan Ahmad Ibn Zakariya Ibn, *Mu'jam al-Maqâ'yis fi al-Lughah*,

⁷¹ Disarikan dari buku: Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh*, vol X, h. 360. Lihat juga pembahasan lebih lengkap tentang kapasitas dan fungsi akal manusia dalam tesis Badru Tamam, "Corak Pemikiran Kalam dalam Tafsir al-Mishbah," Tesis di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

- Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Habibi, B.J, dalam acara talkshow, *Save Our Nation: Habibi Bicara Masalah Bangsa*, Metro TV, Senin, 16. 00., 13 April, 2009.
- Ibn Abî Bakr, Shams al-Dîn Abû 'Abdillâh Muḥammad (Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah), *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Ismâ'îl, Sya'ban Muḥammad, *Ushûl al-Fikih Târikhub wa Rijâluh*, Makkah al-Mukarramah: Dâr al-Islâm, 1419 H/1998 M.
- Jabali, Fuad, dalam diskusi seminar kelas: Penelitian Metodologi Studi Islam, Ciputat, Kamis, 22 Januari 2009.
- Juwaini, al-, Musthafa al-Shâwi, *Manhaj al-Zamakshari fi Tafsîr Alquran wa Bayân I'jâzihi*, Jakarta: Dinamika Berkat Utama, t.th.
- Khalâf, al-, 'Abd al-Wahhâb, *Ilm Ushûl al-Fikih*, Dâr al-Quwaitiyyah, 1968 M/1388 H.
- Manzhûr, Abi al-Fadhil Jamal al-Dîn Muḥammad Ibn Mukarram al-Afriqî al-Mishrî Ibn, *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dâr al-Shâdir, 2000 M.
- Mâtûrîdi, al-, Abû Manshûr Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Maḥmûd, *Kitâb al-Tauhîd*, (Ed), Fathullah Khalif, Istambul: al-Maktabah al-Islâmiyyah, 1979.
- Munawar, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawir Krapyak Yogyakarta, 1984.
- Nasution, Harun, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1986.
- _____, *Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1986.
- _____, *Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Qadîr, al-, 'Ali Ḥasan 'Abd, *Nazrat 'Ammah fi al-Târikh al-Fikih al-Islâmî*, al-Qâhirah: Dâr al-Kutub al-Hadîthah, 1991.
- Qal'ah, Muḥammad Rawas Ji dan Ḥamid SHadiq Qanibi, *Mu'jam Lughat al-Fuqahâ*, Beirut: Dâr al-Naffas, 1985.
- Qâsim, Maḥmûd, *Manâhij al-Adillah fi 'Aqâ'id al-Millah li Ibn Rusyd mâ Muqaddimah fi Naqd Madâris 'Ilm al-Kalâm*, Kairo: Maktabah al-Anglo al-Mishriyyah, 1993.
- Qayyim, Shams al-Dîn Abû 'Abdillâh Muḥammad Ibn Abî Bakr al-Jauziyyah Ibn, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996 M.
- Rahman, Yusuf, seminar mata kuliah "Penelitian Metodologi Studi Islam", Kamis, 13 November 2008. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sanu, Quthub Musthafâ, *Mu'jam Mushthalâhât Usul Fikih*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2000.
- Shahrastâni, Al-, *Al-Milal wa al-Nihal*, Beirut: Dâr al-Kutb al-'Ilmiyyah, t.th.
- Shihab, *Logika Agama: Batas-Batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, cet. II
- _____, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Mishbâh Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fikih Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 2005.
- Tamam, Badru, *Corak Pemikiran Kalam dalam Tafsir al-Mishbah*, Tesis di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.
- Thomas Riggs, ed., *Worldmark Encyclopedia of Religious Practices*, USA: Thomson Gale, 2006.
- Weber, Max, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, New York: Charles Scribner's Sons, 1958.
- _____, Max, *The Sociology of Religion*, Boston: Beacon Press, 1992.
- Zarqâ, al-, Mustafa Muhammad, *al-Madkhal fi al-Fikih al-'Âm*, Damaskus: al-Adib, 1968.